



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 122/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEJABAT DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja di atas rata-rata, berdasarkan pertimbangan yang objektif sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja memenuhi kriteria untuk diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 814/KPTS/BPKAD/2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Atc

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang